


# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

## **PENETAPAN T I M PROMOTOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)  
PURWOKERTO**

 <b>Program Pascasarjana UNSOED</b>	<b>DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku</b>	<b>KODE : M-1.1.3-07</b>
<b>JUDUL   PENETAPAN TIM PROMOTOR PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN (PRODI DIPT)</b>		<b>TANGGAL DIKELUARKAN :</b>
<b>AREA    Program Pascasarjana UNSOED</b>		<b>NO.REVISI :</b>

<b>PENGERTIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan Tim Promotor adalah kegiatan untuk menentukan promotor dan ko-promotor sebagai pembimbing mahasiswa doktor Prodi Doktor Ilmu PeternakanUnsoed.</li> <li>2. Tim Promotor terdiri atas seorang Promotor yang berlaku sebagai ketua dan sekurang-kurangnya satu orang co-Promotor.</li> <li>3. Promotor adalah tenaga pendidik yang bertugas menjadi pembimbing dalam pelaksanaan penyusunan disertasi mahasiswa dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (a) dosen tetap pada Universitas Jenderal Soedirman yang masih aktif, (b) memiliki pendidikan doktor, (c) memiliki jabatan akademik guru besar atau lektor kepala, (d) memiliki bidang ilmu relevan dengan topik penelitian disertasi kandidat doktor.</li> <li>4. Dalam kondisi tertentu, misalnya karena beban guru besar atau spesialisasi keilmuan yang diperlukan, promotor diperbolehkan memiliki jabatan fungsional lektor dengan kualifikasi akademik doktor (persyaratan dituliskan dalam dokumen terpisah)</li> <li>5. Co-Promotor adalah tenaga pendidik yang bertugas menjadi pembimbing pendamping dalam penyusunan disertasi mahasiswa doktor.</li> <li>6. Co-Promotor yang memiliki status sebagai dosen tetap Unsoed wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut (a) memiliki pendidikan doktor, (b) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor, (c) memiliki pengalaman membimbing mahasiswa Program Magister, (d) memiliki bidang ilmu relevan dengan topik penelitian disertasi kandidat doktor</li> <li>7. Co-Promotor yang memiliki status sebagai dosen <b>tidak</b> tetap Unsoed wajib memenuhi persyaratan seperti persyaratan dosen tetap kecuali (6b).</li> <li>8. Mahasiswa Doktor diperbolehkan mengajukan usulan calon Promotor dan Co-Promotor.</li> <li>9. Perubahan promotor dan ko-promotor memerlukan ijin dari komisi program studi. Pengajuan perubahan dapat dilakukan setiap saat apabila promotor/co-promotor pengganti telah bersedia. Komisi berdiskusi dengan promotor/co-promotor dan calon promotor/co-promotor baru, serta mempertimbangkan catatan akademik mahasiswa doktor (diatur dalam dokumen Perubahan Promotor/Co-Promotor secara terpisah).</li> <li>10. Jumlah mahasiswa doktor dibimbing oleh Promotor dan Co-Promotor</li> </ol>
-------------------	--

	<p>(masing-masing paling banyak lima) dikendalikan melalui informasi dalam jurnal yang diunggah dalam situs Prodi DIPT dan diperbarui secara periodik sebelum calon mahasiswa mendaftar pada Prodi DIPT (dokumen M-1.1.3-01, M-1.1.3-02, dan M-1.1.3-03).</p> <p>11. Perubahan topik/tema penelitian diperbolehkan sebelum bulan ke enam pada tahun pertama dengan mengajukan perubahan dan mengikuti prosedur yang ditetapkan (diatur dalam dokumen Perubahan Topik Penelitian secara terpisah).</p>
TUJUAN	<p>Prosedur operasional baku ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyediakan mekanisme penentuan Tim Promotor</li> <li>2. menentukan Promotor dan Co-Promotor yang tepat dengan topik disertai mahasiswa</li> <li>3. menjamin mutu lulusan Prodi Doktor Ilmu Peternakan</li> <li>4. mengkoordinasikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembimbingan mahasiswa doktor</li> <li>5. mengendalikan proses penentuan Tim Promotor</li> <li>6. menjadi rujukan dalam proses penentuan Tim Promotor</li> <li>7. memberikan informasi tentang pewaktuan</li> </ol>
RUJUKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor: 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembelajaran Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman</li> <li>2. SK Rektor Nomor: Kept.844/H23/AK.03.03/2011 Tentang Pedoman Umum dan Akademik Program Pascasarjana Unsoed Tahun 2012/2013</li> </ol>

Lampiran 5.2.8. Prosedur Penetapan Tim Promotor

Kegiatan	Pihak Terkait					Uraian Kegiatan
	Mahasiswa Doktor	Pengelola Prodi DIPT	Komisi Prodi DIPT	Calon Promotr dan co-Promotr	Direktur PPs	
Pendataan presentasi mahasiswa doktor ( <b>bulan ke-1 hingga ke-3</b> )						Mahasiswa Doktor mengisi dan menyerahkan fomulir presentasi tema penelitian disertasi
Penjadwalan presentasi tema ( <b>bulan ke-1 hingga ke-3</b> )						Pengelola Prodi DIPT menjadwalkan pelaksanaan presentasi tema penelitian disertasi dan mengundang Komisi Prodi
Presentasi Tema penelitian disertasi ( <b>bulan ke-1 hingga ke-3; 15 menit paparan, dan 30 menit diskusi</b> )						Mahasiswa Doktor menyajikan presentasi lisan tentang topik yang menjadi fokus penelitian disertasi dihadapan Tim Komisi Prodi DIPT untuk penentuan pembimbing penelitian disertasi
Rapat penentuan Tim Promotor ( <b>bulan ke-1 hingga ke-3; setelah presentasi tema hingga satu bulan</b> )						Kaprodi DIPT mengadakan rapat dengan Komisi Prodi untuk menentukan Tim Promotor.
Kesediaan Tim Promotor ( <b>bulan ke-1 hingga bulan ke-4</b> )						Kaprodi DIPT mengirim surat kesediaan pembimbingan kepada calon Promotor dan Co-Promotor
Pengumuman Tim Promotor ( <b>bulan ke-1 hingga ke-4</b> )						Kaprodi DIPT mengumumkan calon Tim Promotor kepada Mahasiswa Doktor
Pengajuan Tim Promotor kepada PPs ( <b>bulan ke-1 hingga ke-4</b> )						Kaprodi DIPT mengajukan nama calon Tim Promotor kepada Direktur PPs untuk mendapatkan persetujuan Surat Keputusan pengangkatan.